

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Konteks Penelitian**

Di era globalisasi seperti ini negara berkembang seperti Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan diberbagai aspek kehidupan, salah satunya yaitu untuk meningkatkan sektor perekonomian yang akan membawa dampak pada kesejahteraan masyarakat dan bangsa Indonesia.

Pelaku usaha Indonesia adalah semua pihak yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Indonesia. Pelaku usaha meliputi pedagang dan pengusaha. Namun, krisis ekonomi dapat mengganggu pertumbuhan dan perkembangan pelaku usaha. Seperti saat krisis ekonomi pada tahun 1998, hanya sebagian dari pelaku usaha mikro dan kecil yang dapat membuktikan kelangsungan hidupnya. Karena pada dasarnya merupakan pelaku usaha mikro dan kecil masih ada beberapa kekurangan.<sup>1</sup>

Beberapa kelemahan pelaku usaha mikro dan kecil meliputi beberapa indikator yang saling terkait, antara lain kurangnya modal dalam jumlah dan sumber, kurangnya kemampuan dan keterampilan manajemen organisasi, dan pemasaran yang terbatas. Kelemahan pengusaha mikro dan kecil

---

<sup>1</sup> Tulus Tambunan, *Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2012), 11.

menjadi tantangan bagi pelaku bisnis untuk meningkatkan kapabilitas bisnisnya.<sup>2</sup>

Perkembangan perekonomian yang semakin pesat tentunya membutuhkan peran serta dari lembaga keuangan. Lembaga keuangan sangat berperan penting dalam memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan untuk mengembangkan dan memperluas suatu usahanya. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi yang fungsinya memperlancar pengalangan dana dari pihak yang membutuhkan dana.<sup>3</sup>

Menurut Kara, dalam kelemahan ini masalah utama yang dihadapi pelaku usaha terkadang adalah permodalan mengalami kesulitan dalam memperoleh permodalan dari lembaga perbankan. Salah satu penyebabnya yaitu perlunya jaminan aset untuk memperoleh kredit, yang membuat mereka sulit untuk memenuhinya. Dalam pemberian fasilitas kredit, lembaga perbankan yang sejak dulu pada dasarnya memiliki ciri yang sama.<sup>4</sup>

Lembaga perbankan Indonesia mempunyai prosedur standar dalam memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha. Umumnya lembaga perbankan hanya memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha yang memenuhi persyaratan formal. Akibatnya, lembaga perbankan tidak dapat

---

<sup>2</sup> Mukti Fajar ND, *UMKM Di Indonesia Perspektif Hukum Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), 264-265.

<sup>3</sup> H.A Djazuli, Yadi Januari, *Lembaga-Lembaga Perekonomian Umat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 108-109.

<sup>4</sup> Kara M, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Makasar", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1 (Makasar: UIN Alauddi Makasar, 2013), 272-276 (Diakses melalui <http://asy-syirah.uin-suka.com> pada hari Senin, 23 Desember 2019, pukul 14.45 WIB).

menjangkau pelaku usaha mikro dan pelaku usaha kecil. Prosedur standar tersebut juga terdapat pada lembaga perbankan syariah, yang mencegah pengusaha mikro dan kecil memperoleh sumber dana dari lembaga perbankan.<sup>5</sup>

Menurut Pradhana & Nafik, baik konvensional maupun syariah mensyaratkan adanya lembaga keuangan mikro (LKM) untuk memperkuat sektor usaha mikro dan kecil guna mengatasi permasalahan permodalan pengusaha mikro dan kecil. Salah satu lembaganya adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). BPRS merupakan BPR biasa yang pola operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip ekonomi (syariat) Islam. Keberadaan BPRS diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan umat Islam khususnya mampu mengatasi masalah pemodalannya yang dihadapi oleh pelaku usaha mikro dan kecil dengan cara memberikan kemudahan dalam melakukan pembiayaan.<sup>6</sup>

Pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara pihak bank dengan pihak lainnya yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah ditentukan dengan imbalan atau bagi hasil. Perjanjian tersebut wajib membuat pihak

---

<sup>5</sup> Kusumawati, Nidaa Nazaahah, dkk, "Analisis Pembiayaan Dan Kredit Sektor Konstruksi Di Indonesia: Studi Perbankan Syariah Dan Konvensional", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol 6 No 1 (Bogor: IPB, 2017), 22 (Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications.com> pada hari Senin, 29 September 2019, pukul 20.18 WIB).

<sup>6</sup> H. P Pradhana, & M. Nafik, "Penguatan Modal Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Melalui Pembiayaan Di BMT Mandiri Sejahtera Gresik", *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 3 No.4 (Gresik: UNAIR, 2016), 325-337 (Diakses melalui <https://e-journal.unair.ac.id> pada hari Senin, 23 Desember 2019, pukul 20.00 WIB).

yang didanai mengembalikan tagihan setelah jangka waktu yang telah ditentukan, dan memperoleh imbalan atau keuntungan bagi.<sup>7</sup> Pembiayaan ada dua jenis, yaitu pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumen. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam cakupan yang luas yaitu meningkatkan usaha produksi, perdagangan dan investasi. Sementara itu, pembiayaan konsumen adalah pembiayaan yang dirancang untuk memenuhi permintaan konsumen dan digunakan untuk memenuhi permintaan.<sup>8</sup>

Pembiayaan yang biasa dipakai dalam membantu pembiayaan usaha mikro dan kecil di BPRS yaitu pembiayaan dengan akad *Murabahah*. *Murabahah* merupakan akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Pembiayaan *Murabahah* adalah perjanjian yang dicapai antara BPRS dengan nasabahnya, dimana BPRS memberikan pembiayaan untuk pembelian bahan baku atau modal usaha lain yang dibutuhkan nasabah, dengan menggunakan harga jual bank (harga beli bank ditambah margin keuntungan pada saat jatuh tempo) membayar kembali.<sup>9</sup>

Satu satunya BPR yang berbasis syariah yang berfokus pada pembiayaan usaha mikro dan kecil terutama di wilayah Ngoro kabupaten Jombang adalah BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang. Meskipun BPRS

---

<sup>7</sup> M Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah Suatu Kajian Teoretis Praktis* (Bandung: Pustaka Setia, 2012), 197.

<sup>8</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait (BAMUI & TAKAFUL) Di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), 123.

<sup>9</sup> Adiwirman A Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), 97-101.

Kota Mojokerto Cabang Jombang ini masih berjalan 3 tahun tetapi daya tarik masyarakat sekitar cukup baik. Dilihat dari pembiayaan yang disalurkan oleh BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang yang dalam 3 tahun terakhir, pertumbuhan ini meningkat, khususnya pada pembiayaan Murabahah. Pembiayaan BPRS meliputi pembiayaan murabahah, pembiayaan ijarah, pembiayaan musyarakah dan pembiayaan qard. Di antara pembiayaan modal usaha yang dialokasikan oleh BPRS, pembiayaan Murabahah adalah salah satunya. Dalam pembiayaan Murabahah sendiri selain untuk modal kerja juga digunakan untuk keperluan pembangunan rumah, renovasi dan konsumsi.

Pembiayaan murabahah ini banyak dipilih nasabah untuk mengatasi masalah permodalan usaha, karena syaratnya yang mudah dan angsurannya tidak memberatkan. Selain itu pembiayaan murabahah di BPRS ini tidak menggunakan jaminan aset untuk usaha mikro dan kecil, syaratnya hanya menjadi anggota di BPRS tersebut dengan cara menabung minimal 1 bulan untuk pembiayaan dengan plafond maksimal Rp. 1.000.000,- tetapi jika lebih dari Rp. 1.000.000,- maka nasabah selain menabung dulu di BPRS juga harus disertai jaminan surat berharga seperti kartu keluar, akta kelahiran anak asli, dll. Pada BPRS ini juga menyediakan jasa *pick up* yaitu penjemputan angsuran bagi nasabah usaha mikro dan kecil. Selain itu nasabah dapat menentukan sendiri berapa besaran denda yang dikeluarkan ketika gagal bayar saat jatuh tempo yang telah disepakati diawal perjanjian. Pembiayaan *murabahah* pada BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang

diharapkan dapat membantu masalah permodalan sehingga Usaha Mikro Kecil khususnya di wilayah kabupaten Jombang dapat berkembang.

Pembiayaan yang terdapat di BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang dapat di lihat dari tabel berikut :

Tabel 1.1  
Pembiayaan PT BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang  
Dari Tahun 2017-2019

No	Pembiayaan		Jumlah (nasabah)		
			2017	2018	2019
1	Piutang Murabahah Al Amanah	Modal Usaha	13	31	65
3		Renovasi Rumah	1	4	6
4		Konsumtif	2	25	19
5	Pembiayaan Musyarakah Al Syirkah		25	43	15
6	Piutang Ijarah		4	3	7
7	Piutang Transaksi Multi Jasa Alfaedah		0	7	10
8	Pembiayaan Qord		5	7	7
Jumlah			50	120	129

Sumber: Laporan Pembiayaan PT. BPRS Kota Mojokerto cabang Jombang Tahun 2017-2019

Dengan demikian dapat dilihat bahwa pembiayaan yang paling signifikan peningkatannya dalam BPRS ini adalah pembiayaan murabahah terutama pada pembiayaan modal kerja yang digunakan untuk membiayai Usaha Mikro dan Kecil yang setiap tahunnya mengalami peningkatan. Dalam kurun waktu 3 tahun (2017-2019) terakhir, di tahun 2017 jumlah nasabah sebesar 13 nasabah, kemudian di tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar 31 nasabah, dan pada tahun 2019 mengalami kenaikan paling pesat

yaitu 65 nasabah usaha mikro dan kecil. Jadi selama kurun waktu 3 tahun tersebut pembiayaan murabahah al amanah terutama pada modal kerja terus mengalami peningkatan.

Pemberian pembiayaan murabahah pada anggota khususnya para pelaku usaha mikro dan kecil bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berdampak pada kesejahteraan hidupnya. Pembiayaan murabahah dapat berperan meningkatkan perkembangan usaha dapat dilihat dari peningkatan omset penjualan, keuntungan, dan tenaga kerja.<sup>10</sup>

Perkembangan usaha mikro dan kecil dapat dilihat dari adanya perbedaan antara sebelum menggunakan pembiayaan dan sesudah menggunakan pembiayaan. Apabila ada perkembangan usaha mikro dan kecil sesudah menggunakan pembiayaan ini berarti penggunaan pembiayaan tersebut berhasil. Tetapi apabila sesudah penggunaan pembiayaan tersebut tidak ada perkembangan berarti pembiayaan tersebut belum berhasil.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil judul penelitian “**Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Perkembangan Usaha Mikro dan Kecil Di Tinjau Dari Perspektif**

---

<sup>10</sup> Dina Camelia, Ahmad Ajib Ridlwan, “Peran Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan Pelaku UMKM Pasar Tradisional”, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol 1 No 3 (Surabaya: Universitas Negeri Surabaya, 2018), 199 (Diakses melalui <http://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id> pada hari Senin 14 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB).

## **Ekonomi Islam ( Studi kasus PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang)''**

### **B. Fokus Penelitian**

Dengan melihat pada latar belakang masalah di atas, maka dapat ditarik beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran pembiayaan Murabahah dalam pengembangan usaha mikro dan kecil pada PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang?
2. Bagaimana peran pembiayaan Murabahah dalam pengembangan usaha mikro dan kecil pada PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang di tinjau dari perspektif ekonomi islam?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dilakukan peneitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran pembiayaan Murabahah dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang.
2. Untuk mengetahui peran pembiayaan Murabahah dalam pengembangan Usaha Mikro dan Kecil di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang di tinjau dari perspektif ekonomi islam.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah infotmasi dan pengetahuan pembaca tentang peran pembiayaan murabahah dalam

pengembangan usaha mikro dan kecil terutama di PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneiti

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan dan dapat menambah pengetahuan serta menambah wawasan tentang ekonomi syariah, khususnya mengenai peran pembiayaan Murabahah dalam meningkatkan perkembangan Usaha Mikro dan Kecil (Studi Kasus di BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang).

b. Bagi Lembaga

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi PT. BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai lembaga keuangan. Serta dapat memberi masukan tentang memberdayakan masyarakat terutama mengembangkan usaha mikro dan kecil.

c. Bagi Masyarakat

Dari penelitian ini penulis mengharapkan bahwa masyarakat dapat mengerti bahwa dalam ekonomi syariah terdapat produk-produk syariah, terutama masalah permodalan yang terdapat di BPRS Kota Mojokerto Cabang Jombang.

## **E. Telaah Pustaka**

Berikut telaah pustaka yang digunakan penulis:

1. Peranan Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Jombang Dalam Meningkatkan Usaha Kecil oleh Amir Mahmud (2009), mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kediri.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kualitatif, dengan prosedur pengumpulan datanya yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi, yang menjadi media wawancara adalah nasabah yang mengambil pembiayaan murabahah di PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Lantabur Kabupaten Jombang Provinsi Jawa Timur. Hasil penelitian tentang peranan pembiayaan murabahah di BPRS Lantabur dalam meningkatkan usaha kecil menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah di BPRS Lantabur bisa berperan dalam mengembangkan usaha kecil, dan nasabah pun bisa merasakan hasil dari pembiayaan yang diambil untuk usahanya, sehingga usahanya bisa berjalan. Peranan pembiayaan Murabahah PT BPRS Lantabur Jombang dalam membantu meningkatkan pertumbuhan usaha kecil di wilayah Jombang dan sekitarnya sudah terbukti, sehingga masyarakat muslim yang kekurangan modal bisa menggunakan pembiayaan tersebut. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama sama meneliti peran pembiayaan pada BPRS yaitu pembiayaan murabahah. Kedua, sama menggunakan metod penelitian kualitatif.

Sedangkan perbedaan dengan penelitian terletak pada variabel y, jika penelitian terdahulu menggunakan Usaha Kecil saja, maka penelitian ini menggunakan Usaha Mikro dan Kecil sebagai variabel y.

2. Peranan Produk Murabahah Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Studi Kasus di Koperasi Serba Usaha Syariah BMT Rahma Kediri oleh Zahrotul Ilmi (2015), mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIN) Kediri.

Penelitian ini termasuk penelitian dengan metode kualitatif dengan jenis studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa 1). Produk murabahah di BMT Rahma Kediri dalam penerapannya sudah sesuai syariat islam, dimana dalam transaksinya terdapat rukun dan syarat harus dipenuhi oleh para nasabah. 2). Bentuk-bentuk produk murabahah yang diterapkan di BMT Rahma Kediri yakni murabahah dengan pesanan dan tanpa pesanan. 3). Produk murabahah sangat berperan dalam penambahan persediaan uang dagangan, peningkatan pendapatan masyarakat, tercukupinya pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat, serta berkembangnya usaha masyarakat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah pertama, sama sama meneliti peranan murabahah. Kedua, sama sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada variabel y penelitian terdahulu meneliti kesejahteraan

masyarakat sedangkan penelitian ini meneliti usaha Mikro dan Kecil sebagai variabel y.

3. Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan Mudharabah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) BMT El Syifa Ciganjur oleh Henita Sahany (2015), mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Penelitian ini termasuk penelitian dengan metode analisis regresi linier sederhana yaitu untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen pembiayaan murabahah terhadap variabel dependen perkembangan UMKM dan variabel independen pembiayaan mudharabah terhadap variabel dependen perkembangan UMKM yang diuji secara terpisah. Dan berdasarkan hasil pengolahan dan menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah dan mudharabah mempunyai pengaruh positif terhadap perkembangan UMKM nasabah BMT El Syifa. Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama meneliti pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan peneliti terletak pada metode yang digunakan , pertama, jika penelitian terdahulu menggunakan metode analisis regresi linier sedangkan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kedua, peneliti terdahulu menggunakan UMKM sebagai variabel y sedangkan peneliti sekarang hanya menggunakan Usaha Mikro dan Kecil sebagai variabel y.

4. Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Dan Murabahah Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Studi Kasus Pada Mitra BMT Mekar Da'wah Serpong oleh Sulistio (2018), mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Dalam penelitian ini sample yang digunakan yaitu metode pengumpulan data *probability sampling*. Jumlah sample yang digunakan adalah sebanyak 64 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pembiayaan Musyarakah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). 2) Pembiayaan Murabahah berpengaruh secara signifikan terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Persamaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya adalah sama sama meneliti peranan pembiayaan murabahah. Sedangkan perbedaan penelitian yang pertama terletak pada metode yang digunakan, peneliti sebelumnya menggunakan metode kuantitatif maka penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Kedua, peneliti sebelumnya menggunakan UMKM sebagai variabel y, sedangkan peneliti sekarang menggunakan Usaha Mikro dan Kecil sebagai variabel y.

5. Peran Pembiayaan Murabahah Dalam Pengembangan Usaha Mikro Pada Anggota Di BMT Syamil Ampel Boyolali oleh Reza Faisal Husein (2018), mahasiswa IAIN Surakarta.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Peran Pembiayaan Murabahah dalam pengembangan usaha mikro sangat membantu dalam kehidupan sehari-hari untuk tambahan produksi penjualan (bahan). Nasabah di BMT Syamil merasakan manfaat pembiayaan Murabahah mengembangkan usahanya serta pendapatan mereka jadi bertambah. Selain itu pengajuannya yang mudah dan pencairannya yang cepat sehingga nasabah bisa segera memenuhi kebutuhan usahanya. Persamaan penelitian penulis dengan sebelumnya adalah pertama, sama sama meneliti peranan pembiayaan murabahah. Kedua, metode yang digunakan sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan terletak pada variabel y , penelitian sebelumnya menggunakan Usaha Mikro saja sebagai variabel y, sedangkan penelitian penulis menggunakan Usaha Mikro dan Kecil sebagai variabel y.

